



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kartini Binti Dimin, tempat dan tanggal lahir Lampung, 09 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Tani karet, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sungai Merah RT. 15, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat;

melawan

Ajat Sudrajat Bin Jaji, tempat dan tanggal lahir Singkut, 01 April 1977, agama Islam, pekerjaan Tani karet, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Cianjur, RT 31 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan gugatan dalam perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl, tanggal 18 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 157/14/VII/2000, Seri IG, tanggal 08 Agustus 2000 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *shighat ta'lik talak* yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Azna Septiana bin, umur 16 tahun, Rohmatal Azza, Umur 9 Tahun;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga

Halaman 2 dari 15 hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat mempunyai kelainan seksual (Homosex);
- b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar sehingga Penggugat menderita lahir bathin;
5. Bahwa, Penggugat berserta keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak berubah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 04 Maret 2017 yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas , sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
7. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 15 hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 22 Desember 2017 dan tanggal 05 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 15 hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/14/VIII/2000 tanggal 08 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, bukti tersebut telah di *nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B.-----

Saksi:

1. Tutik Rohayati binti Rahmad Hanafi umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sumber Sari, RT 14, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut yaitu bernama Ajat Sudrajat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2017 yang lalu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki kelainan seksual yakni Tergugat menyukai sesama jenis (homosexual);
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat membawa anak laki-laki dari luar desa ke rumah Penggugat dengan Tergugat dan anak tersebut diberi uang oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat membawa laki-laki dewasa dan terkadang anak-anak;
- Bahwa, ketika Tergugat membawa laki-laki tersebut, Penggugat ada di rumah dan menurut cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat membawa laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar khusus Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat berobat tetapi Tergugat tidak mau;

Halaman 6 dari 15 hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- 2. Sumiati binti Dimin umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sumber Sari, RT 15, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut yaitu bernama Ajat Sudrajat;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 15 hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2017 yang lalu;
- Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak berkeinginan terhadap Penggugat dan lebih menyukai laki-laki;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai peteni karet dan juga sebagai penjual kerupuk;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat membawa laki-laki dewasa dan terkadang anak-anak ke rumah dan masuk ke dalam kamar Tergugat, bahkan Penggugat pernah mendobrak kamar Tergugat dan melihat tergugat bernesraan dengan laki-laki sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk berobat akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 22 Desember 2017 dan tanggal 05 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat "P", serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juli 2000 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut, sehingga bukti tersebut

Halaman 9 dari 15 hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat mengidap kelainan seksual dengan menyukai sesama jenis dan mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kelainan seksual yakni menyukai sesama jenis;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, Tergugat sering membawa laki-laki baik itu anak-anak atau laki-laki dewasa masuk kedalam kamar pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kelainan seksual yakni menyukai sesama jenis;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, Tergugat sering membawa laki-laki baik itu anak-anak atau laki-laki dewasa masuk kedalam kamar pribadi Tergugat;

Halaman **11** dari **15 hal**, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Halaman 12 dari 15 hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Ajat Sudrajat bin Aji) terhadap Penggugat (Kartini binti Dimin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 345.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman **15** dari **15** hal, putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.Srl